

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perjanjian merupakan bagian daripada Hukum Perdata pada umumnya, dan memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam bidang komunikasi, membawa akibat dalam frekuensi hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dimana sebagian besar daripada hubungan tersebut merupakan hubungan hukum atau dengan kata lain sering disebut dengan perikatan, yang berwujud perjanjian secara tertulis (kontrak).

Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹ Pengertian perjanjian juga diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “*Perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Lahirnya Suatu perjanjian itu sebenarnya tidak dipersyaratkan harus dibuat secara tertulis (kontrak) atau secara lisan (verbal), asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum akan tetapi juga harus didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan dan kemanusiaan.² Sedangkan menurut R. Subekti bahwa perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan

¹ Prof.Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hal.1.

² M.Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, hal.4.

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak).³

Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal.*

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁴ Sehingga apabila terjadi perselisihan, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian yang telah dibuat sebagai dasar hukum atau alat bukti untuk menuntut pihak yang telah merugikan.

Berbeda halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Stewart Macaulay, bahwa suatu kontrak sering dianggap tidak perlu bahkan diabaikan dalam hal transaksi bisnis sekalipun, penggunaan kontrak dianggap memiliki konsekuensi hukum yang tidak diinginkan karena ada banyak cara efektif lainnya yaitu dengan cara saling menjaga dan

³ Prof.Subekti, *Op.Cit.*, hal.1.

⁴ Syahmin, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.2.

menghormati komitmen atau janji-janji diantara satu sama lain jika sudah terjadi kesepakatan.⁵

Perjanjian-perjanjian sekarang juga banyak yang sengaja dituangkan dalam bentuk tulisan (kontrak) salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam (pakai habis) itu sendiri diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerduta. Pengertian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta bahwa:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang, maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.⁶ Sehingga untuk mendapatkan suatu pinjaman uang tentu ada syaratnya, salah satu syaratnya adalah dengan memberikan jaminan baik itu jaminan barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Jaminan secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta yang menetapkan bahwa *“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”*. Dengan demikian, maka semua harta kekayaan milik debitur

⁵ Stewart Macaulay, *Non-Contractual Relations In Business; A Preliminary Study*, Nomor 1 February 1963, hal.3

⁶ Salim, 2009, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.78.

secara otomatis telah menjadi jaminan manakala orang tersebut melakukan perjanjian pinjam meminjam meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan dalam pembuatan perjanjian. Dan jaminan secara khusus diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdadatan yaitu:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.⁷ Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan, memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Sejalan dengan cerminan kehidupan era modern seperti sekarang ini, dimana perkembangan

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, hal.10.

ekonomi yang semakin maju banyak lembaga-lembaga resmi, baik itu lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan atau lembaga resmi lainnya yang menawarkan pinjaman uang dengan berbagai macam bentuk perjanjian pinjaman modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal dalam usaha dengan persyaratan-persyaratan, bunga, serta cicilan yang ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Meskipun demikian, berbeda halnya dengan masyarakat yang tinggal di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab tebo, Jambi ini lebih memilih meminjam uang kepada orang perorangan yang disebut sebagai bos getah, atau yang pada umumnya dikenal dengan sebutan "*bank Plecit*", untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan besar jumlah pinjaman yang beragam dan tidak ada batasnya. Bos getah selaku pihak kreditur begitu gencarnya mendatangi atau bahkan menawarkan uangnya kepada debitur agar debitur tidak perlu repot harus melakukan pinjaman ke bank. Hal ini dapat terjadi disebabkan adanya persaingan usaha diantara para kreditur "*bos getah*" di Desa tersebut.

Sistem pinjaman uang dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak, tidak menggunakan kontrak secara tertulis (hitam diatas putih) melainkan hanya menggunakan kwitansi saja. Obyek atau barang yang dijadikan jaminan disesuaikan dengan nilai atau jumlah pinjamannya. Perjanjian tersebut hanya didasari rasa kekeluargaan, kemanusiaan dan kepercayaan diantara kedua belah pihak. Meskipun dalam perjanjian tersebut diberikan kemudahan-kemudahan dan tidak adanya bunga dalam

pinjaman uang, tidak jarang juga debitur tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk melunasi semua pinjamannya kepada kreditur. Sehingga dengan adanya problematika yang terjadi di masyarakat tersebut sistem perjanjian yang dilaksanakan memiliki kelemahan yaitu perjanjian pinjam meminjam secara non kontraktual atau (verbal) lisan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak apabila salah satu pihak terutama debitur melakukan wanprestasi, karena tidak adanya bukti secara tertulis. Berdasarkan uraian diatas dan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara non kontraktual atau (verbal) lisan dengan jaminan fidusia, dalam penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (Study Dalam Perjanjian Non Kontraktual Dengan Jaminan Fidusia)”**.

B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk mengarahkan pada pokok permasalahan secara spesifik sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, dalam hal ini adalah mengenai kekuatan mengikatnya suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara non kontraktual dengan jaminan fidusia di Jambi dan perlindungan hukum bagi para pihak

pelaku perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara non kontraktual dengan jaminan fidusia apabila terjadi perselisihan di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dipergunakan sebagai penjabar dan memberikan arahan penting terkait dengan problematika yang akan diteliti, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan mengikatnya dari perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara non kontraktual dengan jaminan fidusia di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara non kontraktual dengan jaminan fidusia di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kekuatan mengikatnya dari perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara non kontraktual dengan jaminan fidusia di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara non kontraktual dengan jaminan fidusia di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang turut memanfaatkan tulisan ini sebagai rujukan dalam menghadapi permasalahan yang sama, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan perikatan/perjanjian baik secara kontrak maupun non kontraktual.
 - b. Memberikan informasi tentang akibat hukum dari perjanjian secara non kontraktual dalam transaksi pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia dan perlindungan hukumnya bagi para pihak pelaku perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara

non kontraktual dengan jaminan fidusia apabila terjadi perselisihan.

- c. Untuk memberikan tambahan informasi dan referensi maupun literatur yang bermanfaat bagi penulisan hukum selanjutnya guna pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam penulisan skripsi ini.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi kreditur dengan uang yang dipinjamkan kepada debitur, apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Suatu kontrak selain dapat dijadikan sebagai bukti tertulis bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dan memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomi adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Berbeda halnya dengan perjanjian non kontraktual bahwa perjanjian tersebut dilakukan oleh

kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan tanpa dibuat secara tertulis (kontrak), perjanjian ini terjadi setelah adanya kata sepakat atau dengan kata lain “seia sekata” diantara para pihak dengan dilandasi rasa kepercayaan diantara satu dengan lainnya.

Dalam hal melakukan perjanjian pinjam meminjam uang biasanya para pihak menyerahkan jaminan baik itu berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. Dilihat dari segi adanya hal-hal yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur, suatu jaminan kredit dapat dibagi ke dalam jaminan serah benda, jaminan serah dokumen dan jaminan serah kepemilikan konstruktif⁸.

1. Jaminan Serah Benda

Jaminan kredit yang benda jaminannya secara fisik diserahkan oleh debitur ke dalam kekuasaan kreditur, sementara kepemilikan tetap di tangan debitur. Biasanya, bersama dengan penyerahan benda ikut pula diserahkan dokumen kepemilikan benda tersebut kepada kreditur.

2. Jaminan Serah Dokumen


Jaminan kredit yang tidak menyerahkan benda jaminannya secara fisik ke dalam kekuasaan kreditur tetapi tetap dikuasai bahkan diambil alih oleh pihak debitur, namun pihak debitur tidak dibenarkan mengalihkan kepada pihak lain walaupun dengan pengalihan tersebut belum tentu kepentingan debitur dirugikan, mengingat hak jaminan kebendaan itu selalu mengikuti bendanya ke manapun benda itu dialihkan.

⁸ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hal.15.

3. Jaminan Serah kepemilikan Konstruktif

Jaminan kredit dimana pihak debitur menyerahkan kepemilikan benda jaminannya kepada pihak kreditur, walaupun hanya secara konstruktif belaka (bukan dalam arti sebenarnya) sementara kekuasaan dan hak untuk menikmati hasil atas benda jaminan tersebut tetap berada pada pihak debitur. Benuk jaminan utang yang dikenal dengan fidusia termasuk ke dalam jenis jaminan yang seperti ini.

Hal diatas dapat ditunjukkan melalui kerangka berpikir seperti dibawah ini:



F. Metode penelitian

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan,

mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.⁹ Sedangkan metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis yaitu perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara non kontraktual menggunakan jaminan fidusia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sosiologis/empirisnya ditujukan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara non kontraktual dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perintis Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

⁹ Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM press, hal.3.

¹⁰ Kelik Wardiono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: UMS, hal.6.

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹¹ Pelaksanaan dalam metode deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara non kontraktual dengan jaminan fidusia.

3. Lokasi dan Subyek penelitian

- a. Lokasi penelitian, yaitu di Desa Perintis Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi ini dipilih, karena menurut penulis bahwa perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara non kontraktual dengan jaminan fidusia atau dengan kata lain dilakukan secara (verbal) lisan dalam transaksi pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia di desa tersebut masih sering dilakukan.
- b. Subyek Penelitian, yaitu para pihak yang telah melakukan perikatan perjanjian pinjam meminjam uang secara non kontraktual atau secara lisan dengan jaminan fidusia yaitu masyarakat di Desa Perintis Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Data Primer

¹¹ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.23.

Data yang diperoleh dari sejumlah keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung melalui penelitian lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian. Data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan dokumentasi atau bahan yang tertulis melalui studi pustaka bersumber dari literatur dengan cara mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan laporan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Data sekunder yang digunakan antara lain yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Study Kepustakaan, yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan dalam penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*".¹² Dilakukan dengan cara belajar kepustakaan dan dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan serta dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari dan

¹² Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal.115.

mengutip data-data yang diperoleh buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan data-data lainnya yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini.

- b. Study Lapangan, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan tehnik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati objek datanya.¹³ Cara perolehan datanya yaitu dengan melihat, mengamati dan mempelajari serta menganalisa berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Provinsi jambi.
- c. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, dimana pertanyaan berasal dari pihak yang mewawancarai sedangkan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.¹⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan para pihak pelaku perjanjian pinjam meminjam uang secara non kontraktual dengan jaminan fidusia di Desa Perintis, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Provinsi jambi. Dengan demikian penulis lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, guna untuk mempermudah dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

¹³ Jogiyanto, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal.89.

¹⁴ Abdurrahman Fathonu, 2006, *Metode penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.105.

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti. Sesuai dengan pendapat Soejono Soekanto mengenai pengertian analisis data kualitatif, sebagai berikut: "Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh".¹⁵

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Langkah awal peneliti yaitu melakukan pengumpulan data baik di lapangan maupun studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian dilakukan pengolahan data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan kurang akurat, maka peneliti melakukan verifikasi dan kembali mengumpulkan data di lapangan, tujuannya adalah untuk menjamin validitas yang ada.

¹⁵ Soejono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.15.

G. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini penulis membagi pokok permasalahan secara terperinci dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka yang didalamnya mencakup beberapa landasan teoritis mengenai Tinjauan Umum Tentang Kontrak, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Non Kontraktual, Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam serta Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan tentang Kekuatan Mengikatnya Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Non Kontraktual dengan Jaminan Fidusia di Desa Perintis Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Jambi dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pelaku Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Non Kontraktual dengan Jaminan Fidusia di Desa Perintis Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi.

BAB IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran sebagai bentuk dan tindak lanjut dari penelitian ini.